



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kasai, 10 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 21 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta sumpah pelengkap (supplatoir);

DUDUK PERKARA

Bahwa terhadap perkara ini telah dijatuhkan putusan sela sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt. tanggal 17 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan tanpa dihadiri Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa benar sejak bulan Desember 2001, antara saya dengan suami saya yang bernama Udin Jaelani bin Wagimin telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga, yang mengakibatkan antara saya dan suami saya tersebut telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019”;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan selal tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk kesempurnaan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi serta sumpah pelengkap (supplatoir) yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Juni 2001, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sejak tahun 2001, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berjudi, mabuk, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2019;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx)

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Dra Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp930.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.046.000,00
(satu juta empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.